



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 104 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN  
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA  
PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Dalam Rangka pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (3) (e). Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma di Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, UPT Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin atau ditempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 4

- (1) a. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (2) dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Banjarmasin dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) b. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan dengan alternatif :
- a. 1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
  - b. 2. Identifikasi objek pajak;
  - c. 3. Verifikasi data objek pajak.
  - d. 4. Pengukuran bidang objek pajak

#### Pasal 5

- (1) a. Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka (3) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Banjarmasin baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan;
- (2) b. Hasil penilaian objek pajak sebagaimana yang dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

#### Pasal 6

guru Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

#### Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak;
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

### Pasal 8

- (1) (1). Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) (2). Pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

### Pasal 9

- (1) (1). Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin.
- (2) (2). Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek non standar akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

### Pasal 10

- (1) a. Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini;
- (2) b. Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilengkapi dengan Standar Biaya Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). ayat (1)

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dinyatakan tidak berlaku.

*dicabut dan*

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2015

**PENJABAT WALIKOTA BANJARMASIN,**

**H. MUHAMMAD THAMRIN**

Diundangkan di Banjarmasin,  
pada tanggal 30 Desember 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

**H. AGUS SURONO**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR ..104

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD